



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. Raya Tuapejat KM.4 Telp. (0759)-320050,320053,320211 Fax (0759)-320211
email : bappeda_mentawai@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5.2 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2017-2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bappeda.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : 10 Januari 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Lampiran I : Keputusan Kepala Bappeda Kepulauan Mentawai
 Nomor : 5.2 Tahun 2019
 Tanggal : 10 Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 TAHUN 2017-2022**

Eselon II

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
					Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang berkualitas	Persentase realisasi kinerja yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan	Meningkatnya integrasi perencanaan pembangunan	Program urusan pilihan yang terintegrasi	persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Program urusan pilihan yang telah terintegrasi dibagi Jumlah rencana Program urusan pilihan yang akan diintegrasikan	Bappeda	
		Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah program pada RPJMD yang ada di RKPD dibagi total program RKPD dikali seratus persen	Bappeda	
			Kesesuaian program RKPD kedalam APBD	persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah program pada RKPD yang ada di RKPD dibagi total program APBD dikali seratus persen	Bappeda	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
					Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
		Meningkatnya porsi perencanaan partisipatif dalam pembangunan	Usulan masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah usulan masyarakat pada musrenbang yang menjadi belanja langsung di APBD dibagi total belanja	Bappeda	
		Meningkatnya hasil kajian/inovasi dan penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Kajian/Penelitian yang diterapkan	persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah kajian/penelitian yang diterapkan dibagi total kajian/penelitian yang ada	Bappeda	

Eselon III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
1	Meningkatnya integrasi program prioritas daerah dengan program OPD Pendukung	Persentase program prioritas OPD dengan program OPD Pendukung	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Program urusan pilihan yang telah terintegrasi dibagi Jumlah rencana Program urusan pilihan yang akan diintegrasikan	Bappeda	
2	Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian program perencanaan dengan program penganggaran	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah program pada renja OPD dibagi total jumlah program RKPD dikali seratus persen	Bappeda	
3	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra OPD	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Program pada Renstra OPD dibagi total jumlah program RPJMD dikali seratus persen	Bappeda	
		Persentase keselarasan RTRW dengan RENSTRA OPD	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Program pada Renstra OPD dibagi total jumlah program RTRW dikali seratus persen	Bappeda	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja OPD	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Program pada Renja OPD dibagi total jumlah program RKPD dikali seratus persen	Bappeda	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan masyarakat pada musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah usulan hasil musrenbang yang masuk pada RKPD dibagi jumlah usulan hasil musrenbang dikali seratus persen	Bappeda	
5	Meningkatnya keterisian data yang update dan akurat	Persentase ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah data yang terkonfirmasi dibagi jumlah data yang diperlukan dikali seratus persen	Bappeda	
6	Meningkatnya kesesuaian kajian/inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Persentase kesesuaian kajian/inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah inovasi/kajian yang diterapkan dibagi jumlah inovasi/kajian yang disusun	Bappeda	

ESELON IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
1	Meningkatnya usulan program dan kegiatan OPD yang mendukung program prioritas	Persentase usulan program dan kegiatan OPD yang mendukung program prioritas	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Program urusan pilihan yang telah terintegrasi dibagi Jumlah rencana Program urusan pilihan yang akan diintegrasikan	Bappeda	
2	Meningkatnya integrasi database program perencanaan dan program penganggaran	Persentase integraseiprogram perencanaan dan penganggaran	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah program pada renja OPD dibagi total jumlah program RKPD dikali serratus persen	Bappeda	
3	Meningkatnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang sistemik	Persentase dokumen perencanaan yang sistemik	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Program pada Renstra OPD dibagi total jumlah program RPJMD dikali seratus persen	Bappeda	
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencapaian prioritas daerah	Persentase Usulan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan prioritas daerah	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah usulan hasil musrenbang yang masuk pada RKPD dibagi jumlah usulan hasil musrenbang dikali seratus persen	Bappeda	
5	Meningkatnya keterisian data pembangunan perangkat daerah	Persentase keterisian data pembangunan perangkat daerah	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah data yang tersedia dibagi jumlah data yang diperlukan dikali seratus persen	Bappeda	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
6	Meningkatnya kesesuaian kajian/inovasi dan penelitian sesuai dengan kategori dan karakteristik daerah	Persentase kesesuaian kajian/inovasi dan penelitian sesuai dengan karakteristik daerah	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah inovasi/kajian yang diterapkan dibagi jumlah inovasi/kajian yang disusun	Bappeda	